

# PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

JL. MAJAPAHIT NO. 58 TELP. 0370-621876-639395-643492 FAX. 642074

MATARAM

e-mail: kepegti@pta-mataram.go.id

# SURAT PENGANTAR

Nomor: W22-A/464/HM.01/II/2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

di -

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah UIN Mataram dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sarjana Lulusan Universitas Islam Negeri Mataram	1 (satu) Eksemplar	Sebagai Pedoman

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Massalamualaikum Wr. Wb.

m, 21 Februari 2023

Topica,

asnawaty Abdullah, S.H., M.H.

590725 198903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram





### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

# FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

## PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TENTANG

# PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS SARJANA LULUSAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Nomor: 184 /Un.12/FS/PP.00.9/2/2023 Nomor: w22-A/462/HM-01/IJ/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MOH. ASYIQ

: Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, berkedudukan

AMRULLOH

di Jalan Gajah Mada No. 100, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara

Barat 83116, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

H. IZZUDDIN HM.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, berkedudukan di Jalan

Majapahit No.58, Kekalik Jaya, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa

Tenggara Barat 83126, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Dasar Pertimbangan

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pa	raf
UIN Mataram	PTA Mataram

- Unang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019
- 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor E/KEP/19/1999 tentang Pola Pembinaan Mahasiswa PTAI;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor;18 Tahun 2007 tentang Alih Status Universitas Islam Negeri Mataram menjadi Universitas Islam Negeri Mataram;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Status Universitas Islam Negeri Mataram;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan Pihak lain;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama dan Pihak lain;
- Instruksi Dirjen Badilag Nomor 054/DJA/HM.01.1/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 Tentang Himbauan Kerjasama antar Lembaga/Instansi;

PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerja sama tentang Audiensi Dispensasi Perwakinan dengan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

- PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, peneltian, dan pengabdian kepada masarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- PIHAK KEDUA adalah Lembaga Yudikatif yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;

Paraf	
UIN Mataram	PTA Mataram

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergitas dan mendukung capaian kinerja yang dimiliki PARA PIHAK serta sebagai sarana untuk melahirkan lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang berkualitas dan kompeten;
- Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta PARA PIHAK dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram;

#### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

- 1. Peningkatan pendidikan aparatur peradilan di Pengadilan se wilayah PTA Mataram;
- Peningkatan pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Praktik lainnya di Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- Pertukaran informasi terkait peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas lulusan Fakultas Syariah Universitas Negeri Mataram yang saling mendukung kegiatan PARA PIHAK;
- Pemanfaatan aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Agama sebagai tenaga pengajar tamu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram selama tidak bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab aparatur terkait;

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam mendapatkan pendidikan tinggi bagi aparatur yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi;
  - b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses pembelajaran di bidang hukum apabila dibutuhkan;
  - c. Memberi rekomendasi kepada PIHAK KEDUA, baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan;
  - d. Memberikan sejumlah data kepada PIHAK KEDUA apabila dibutuhkan.
- 2. PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
  - Menyelenggarakan praktikum peradilan bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram sebagai pelengkap teori yang didapat semasa kuliah;
  - Memfasilitasi upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam bidang hukum bagi para mahasiswa praktikum dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram;

Pa	raf
UIN Mataram	PTA Mataram

- Memberikan saran dan masukan kepada PIHAK PERTAMA terutama pada hal yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan khususnya dalam bidang hukum;
- d. Memberikan sejumlah data kepada PIHAK PERTAMA terkait proses peradilan agama dan lainnya apabila dibutuhkan;

#### Pasal 5

#### LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Kampus Universitas Islam Negeri Mataram, serta di tempat lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya perjanjian kerja sama ini;
- 2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu amandemen atau addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tdak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya;
- Jika salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki;
- Nota kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana pada ayat (1);

#### Pasal 7

#### SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 4.

Pa	raf
UIN Mataram	PTA Mataram

### Pasal 8

#### LAIN-LAIN

- Hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kesepakatan ini apabila terjadi sesuatu yang di sebabkan atau di akibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Force Majeure;
- 4. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure sebagaimana dimaksud padaa ayat (3) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, angin ribut atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari), wabah penyakit, perang, huru hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini;

# Pasal 9

### KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini ditanda tangani di Mataram pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA

MOH. ASYIO AMRULLOH

NIP. 197110171995031002

HAK KEDUA

H. IZZUDDIN HM.

19580 121985111001

Paraf
UIN Mataram PTA Mataram